



PUTUSAN
Nomor 763 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 109 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baiq Mulianah dan Rekan, Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Para Stafnya pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

PT PERKEBUNAN KOPI TRISNO KENANGAN, berkedudukan di Jalan Langko 58, Mataram;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3235 K/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Gugatan Pokok:

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah perkebunan dengan Hak Guna Usaha seluas 3.551.000 m² (355,100 Ha) terletak di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Peta Resmi terakhir yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 April 2008, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara, kelompok hutan Gunung Rinjani;
- Sebelah Selatan, Jalan dan perkampungan penduduk;
- Sebelah Timur, hutan lindung dan sungai Benciwe;
- Sebelah Barat, hutan lindung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan, secara singkat riwayatnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkebunan Penggugat berasal dari Hak *Erfacht* yang pertama kali diberikan kepada seseorang bernama The Kok Tie dengan *Besluit Directeur van Vinnenlandsche Bestuur* Nomor A6/9/2, tanggal 2 Maret 1929 seluas 738 bouw = 523,685 Ha dengan jangka waktu 75 tahun;
 - Bahwa pada tahun 1930 The Kok Tie telah menjual tanah perkebunan Hak *Erfacht* Batukliang seluas 355,100 Ha kepada seseorang bernama Tjan Kiem Bie berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 20 Mei 1930;
 - Bahwa setelah Tjan Kiem Bie meninggal dunia tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh ahli warisnya bernama Han Lie Khan Nio dan Tjan Siang Hian berdasarkan Akta *Erfacht* Nomor 5, tanggal 30 Januari 1952;
 - Bahwa pada tahun 1955 Han Lie Khan Nio dan Tjan Siang Hian menjual tanah perkebunan tersebut kepada Liem Giok Djie, kemudian pada tahun 1957 menyerahkan tanah perkebunan Batukliang (tanah sengketa) kepada anaknya bernama The Tiong Khwan alias Sutrisno;
 - Bahwa di atas tanah Hak *Erfacht* Batukliang tersebut Sutrisno menjalankan usaha perkebunan kopi sampai meninggal dunia tahun 1975 yang kemudian usaha tersebut yang telah dikonversi menjadi Hak Guna Usaha diteruskan oleh isterinya bernama Kwee Hiem Nio alias Kwee Sian Nio alias Sukarsih Sutrisno;
3. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, maka Sukarsih Sutrisno dan kawan-kawan mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan (Penggugat) berdasarkan Akta Notaris Nomor 98, tanggal 5 Maret 1979;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal III ayat 1 Ketentuan Konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan "Hak *Erfacht* untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu Hak *Erfacht* tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun". Mengingat UUPA mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960, maka hak guna usaha tanah perkebunan (tanah sengketa) Penggugat akan berakhir pada tanggal 24 September 1980;
5. Bahwa sebelum hak guna usaha itu berakhir, Penggugat diwakili direkturnya Sukarso Theodorus telah mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak guna usaha atas tanah sengketa kepada Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Agraria dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur NTB Up. Kepala Direktorat Agraria Provinsi NTB dengan surat tanggal 22 Desember 1979;
6. Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun sejak diajukannya surat permohonan perpanjangan tersebut pada Point 5 di atas, barulah Penggugat memperoleh persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kopi seluas 355 Ha dari Menteri Pertanian dengan Surat Nomor HK.350/E4.599/08.89, tanggal 5 Agustus 1989;
7. Bahwa selanjutnya proses pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak guna usaha atas tanah sengketa mengalami hambatan karena Akta Pendirian PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan baru memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI pada tahun 1993 melalui SK Menteri Kehakiman RI Nomor 02-2173.HT.01.01.TH.93, tanggal 13 April 1993;
8. Bahwa proses perpanjangan hak guna usaha sampai dengan saat ini masih dalam proses di tingkat pusat;
9. Bahwa pada tahun 2007, diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk mengurus perpanjangan hak guna usaha atas tanah sengketa. Sedangkan untuk urusan izin usaha perkebunan, Tergugat memerintahkan untuk mengurusnya di Pemerintah Lombok Tengah dalam tempo 6 bulan. Hal mana sangat

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan Penggugat karena masalah Izin Usaha Perkebunan Kopi di luar kewenangan Pemerintah Lombok Tengah. Namun demikian Penggugat mencoba untuk mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat, namun diminta untuk memenuhi syarat-syarat yang tidak perlu dan tidak mungkin diperoleh seperti harus adanya amdal. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa amdal tidak diperlukan karena HGU dimaksud berada di luar kawasan hutan lindung;

10. Bahwa sejak Tergugat menunjukkan sikap seperti itu Penggugat meningkatkan lagi usaha untuk mempercepat proses pengurusan untuk sesegera mungkin memperoleh perpanjangan hak guna usaha;
11. Bahwa tanpa diduga-duga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 1443 Tahun 2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Penetapan Status Tanah Sengketa dan Surat Bupati Lombok Tengah Nomor 525.27/672/Hut.bun., tanggal 30 Juni 2008 perihal Perintah Pengosongan Tanah Sengketa, di mana berdasarkan surat tersebut Tergugat mengerahkan Satpol PP untuk mengambil alih penguasaan tanah sengketa dan mengeluarkan (mengusir) Penggugat beserta para karyawan perusahaan dari tanah sengketa secara melawan hukum;
12. Bahwa dalam kesempatan itu pula Tergugat mengangkut/mengambil bahan bangunan berupa kayu balok dari gudang milik Penggugat di atas tanah sengketa sebanyak 48 m³;
13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan pelanggaran hukum hak azasi manusia (HAM) yang patut dijatuhi sanksi baik sanksi hukum mengembalikan dalam keadaan semula penguasaan tanah HGU, sanksi ganti rugi bahkan sanksi hukum pidana karena pelanggaran HAM. Khusus untuk masalah HAM akan ditempuh jalur hukum tersendiri;
14. Bahwa Penggugat telah benar-benar mengedepankan kekuasaan bukan hukum, padahal negara ini adalah negara hukum (*rechstaats*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Tergugat telah bertindak selaku eksekutor yang bukan wewenangnya dan menjadi hakim sendiri (*eigenrechting*);
15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut berdampak sangat luas, baik terhadap diri Penggugat, para karyawan yang berjumlah tidak kurang dari 150 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terhadap kondisi perkebunan yang telah dikelola Penggugat puluhan tahun lamanya;

16. Bahwa dampak yang menimpa diri Penggugat sebagai pengusaha sudah pasti menderita kerugian baik moril maupun materiil. Sedangkan bagi karyawan yang kehilangan mata pencaharian akan berakibat penderitaan beserta keluarga mereka, sedangkan nasib perkebunan sendiri sudah dapat dipastikan akan menurunkan produktivitasnya karena tidak dikelola sebagaimana mestinya;

- Kerugian moril, berupa tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat serta perasaan tertekan akibat ulah Tergugat tersebut yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena undang-undang menentukan demikian maka dinilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- kerugian materiil, berupa tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa berupa:
 - Hasil panen kopi dalam setahun 20.000 Kg @ Rp15.000,00 = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Hasil kapuk dalam setahun 6.000 Kg @ Rp1.500,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Sehingga berjumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) setahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan adanya pelaksanaan putusan perkara ini;

- Harga bahan bangunan (kayu balok) yang diangkut/diambil Tergugat dari gudang Penggugat ditahan sengketa sebanyak 48 m³ @ Rp6.000.000,00 = Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan ada kekhawatiran Tergugat memindah tangankan tanah-tanah sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah-tanah sengketa diletakkan penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*);

18. Bahwa oleh karena ada tanda-tanda adanya itikad tidak baik Tergugat, yakni adanya maksud terselubung dari tindakakan melawan hukum ini untuk memindah tangankan HGU Penggugat kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan bilamana Penggugat memohon pelaksanaan jalan terus (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas putusan dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping gugatan pokok di atas, Penggugat juga dalam kesempatan ini mengajukan gugatan provisi dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Gugatan Provisi:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam posita gugatan pokok terutama pasca pengosongan secara paksa dan tindakan hukum terhadap objek sengketa telah terjadi hal-hal sangat mengkhawatirkan, terutama mengenai kondisi perkebunan yang sudah tidak terurus lagi;
2. Bahwa perbuatan Tergugat secara tidak bertanggung jawab telah mengakibatkan 150 (seratus lima puluh) orang karyawan menjadi pengangguran yang saat ini hidupnya luntang-lantung dalam keprihatinan karena sudah kehilangan mata pencaharian;
3. Bahwa dengan tidak adanya karyawan yang mengurus perkebunan ini, tanaman yang sudah tumbuh dengan baik dipastikan akan menjadi rusak dengan tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya. Hal ini akan mengakibatkan terganggunya produksi;
4. Bahwa Tergugat tidak mampu mengurus perkebunan sengketa seluas 355 Ha, di samping tidak ada dasar hukum pengelolaannya, juga tidak memiliki anggaran untuk membiayai pemeliharaan, membayar gaji karyawan sebanyak 150 orang;
5. Bahwa dikatakan tidak ada dasar hukum pengelolaan, karena Tergugat tidak memiliki wewenang untuk mengelola perkebunan besar seperti ini. Dan dikatakan tidak mampu membayar karyawan, karena anggaran di APBD yang disahkan DPRD Lombok Tengah tidak ada untuk itu;
6. Bahwa karena itu semakin lama keadaan yang sangat merugikan Penggugat, dan sangat mengganggu produksi kopi khususnya di Lombok Tengah ini berlangsung, maka terlalu banyak dampak negatif yang akan timbul, baik di sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan maupun sektor lain yang berkaitan dengan pembangunan di Lombok Tengah;
7. Bahwa oleh karena itu, sebelum sidang yang terhormat ini memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Penggugat memohon kiranya Majelis yang terhormat ini berkenan mempertimbangkan keberadaan tanah sengketa untuk dikembalikan statusnya ke keadaan semula yakni keadaan sebelum *eigenrechting* dilakukan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi;
2. Menyatakan hukum mengembalikan dalam keadaan semula tanah sengketa kepada penguasaan dan pengelolaan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Praya;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak guna usaha Penggugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat mengambil alih penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan kepada keadaan semula penguasaan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ganti rugi materil sebesar Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) setahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan adanya pelaksanaan putusan ini kepada Penggugat serta harga bahan bangunan (kayu balok) sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
7. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima guna disidangkan di Peradilan Umum, dengan alasan bahwa materi gugatan dipicu oleh diterbitkannya Keputusan Bupati Lombok Tengah

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1443 Tahun 2008, tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana dalil Penggugat angka 11, maka objek sengketa dari perkara ini menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa areal PT Trisno Kenangan yang menjadi objek gugatan secara topografi dan hidrologis adalah merupakan penyangga kelestarian mata air yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dalam faktanya PT Trisno Kenangan telah melakukan kegiatan penebangan pohon secara liar dan menimbun hasil penebangannya pada gudang perusahaan yang pada saat sekarang ini masih dalam proses penyidikan di kepolisian karena diduga telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a dan e;
2. Penebangan liar yang dilakukan oleh PT Trisno Kenangan ini merusak sumber daya air, yang berakibat pada suplai air kepada masyarakat untuk berbagai kepentingan kehidupan menjadi menurun secara drastis. Kondisi ini mengganggu kepentingan umum dan masyarakat banyak;
3. Bahwa dalam fungsi mewakili dan untuk melaksanakan perlindungan terhadap kepentingan umum, maka Bupati Lombok Tengah berkewajiban melakukan konservasi/perlindungan terhadap sumber-sumber mata air tersebut dan secara aktif akan melakukan penanaman pohon/tanaman keras pada areal tersebut dan sebagai sentra pembibitan dan pembenihan berbagai macam tanaman/pohon sebagai upaya pelestarian dan yang lebih penting lagi adalah penyelamatan terhadap sumber mata air, yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dan hal ini merupakan motivasi dari diterbitkannya Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 1443 Tahun 2008. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf J Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi, di antaranya adalah pengendalian lingkungan hidup. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air khususnya Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa penguasaan sumber daya air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

Diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah desa;

4. Selanjutnya menunjuk dalil yang kami kemukakan pada huruf A, angka 5 dan huruf B angka 1, 2 dan 3, jelas tindakan Tergugat Rekonvensi, secara materiil sangat merugikan negara, pemerintah daerah dan masyarakat banyak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan gugatan rekonvensi;
- b. Menyatakan hukum bahwa HGU untuk PT Trisno Kenangan berakhir pada tanggal 24 September 1980;
- c. Menyatakan bahwa pengelolaan Kebun Kopi oleh Tergugat Rekonvensi pada 24 September 1980 adalah tidak sah dan melawan hukum;
- d. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hasil pengelolaan perkebunan kepada negara cq. Penggugat Rekonvensi sejak 24 September 1980;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban lain berupa pajak dan pendapatan negara bukan pajak lain, seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- g. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Selanya Pengadilan Negeri Praya Nomor 40/Pdt.G.Sela/2009/PN Praya., tanggal 10 November 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 40/Pdt.G/2009/PN Praya., tanggal 4 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/PDT/ 2010/PT MTR., tanggal 23 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 Februari 2010, Nomor 40/Pdt.G/2009/PN Praya., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3235 K/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/Pdt/2010/PT MTR., tanggal 23 Juli 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 40/Pdt.G/2009/PN Praya., tanggal 4 Februari 2010;

Mengadili Sendiri:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) + denda 6 %/tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak yang selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3235 K/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt-Peninjauan Kembali/2012/PN Pra., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tersebut pada tanggal 6 Juli 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2012;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi tersebut Pemohon telah diberitahukan secara patut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan undang-undang, yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan, bahwa:
 - Putusan Nomor 3235 K/Pdt/2010 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
 - Putusan Nomor 3235 K/Pdt/2010 dengan jelas terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
3. Bahwa adapun amar putusan yang mohonkan peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/PDT/2010/PT MTR., Nomor 40/Pdt.G/2009/PN Pra. tanggal 4 Februari 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) + denda 6 %/tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak yang selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 63/PDT/ 2010/PT MTR., tanggal 23 Juli 2010 amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 Februari 2010 Nomor 40/Pdt.G/2009/PN Pra., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 40/Pdt.G/2009/PN Pra., tanggal 4 Februari 2010 amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3235 K/Pdt/2010 secara jelas dan nyata memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena dengan berakhirnya hak guna usaha (HGU) maka tanah *a quo* sebagai tanah yang dikuasai Negara bukan oleh Tergugat adalah jelas keliru. Kekeliruan dan kekhilafan pada pertimbangan tersebut adalah:
 - 1 Salah satu konsepsi Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolistis dari kekuasaan yang sah (Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 2003, hal. 141). Konsepsi Negara ini dalam Pasal 18 ayat (1) Amandemen Keempat Undang Undang Dasar 1945 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Bertitik tolak dari konsepsi ini maka jelas pernyataan dan pendapat Hakim Agung memeriksa perkara keliru dan hilaf. Hakim Agung khilaf dan lupa bahwa yang bertindak sebagai Pemohon (dulu Termohon Kasasi) adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tentunya mengacu pada konsepsi itu merupakan implementasi dari Negara;
 - 2 Dalam perspektif Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria dan penjelasannya menggariskan bumi, air dan luar angkasa sekalian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dalam perspektif hukum dan politik negara ditampilkan melalui personifikasi pemerintah pusat dan daerah. Menurut sifat dan pada dasarnya dalam masalah agraria (tanah dan lainnya) merupakan tugas pemerintah pusat. Namun demikian dalam hal-hal tertentu tugas dan wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah pusat terkait dalam masalah agraria dilimpahkan pula kepada pemerintah daerah (*vide* Pasal 2 UUPA dan penjelasannya). Dalam dinamika hukum pasca reformasi diidentifikasi sejumlah tugas dan kewenangan pemerintah pusat terkait dengan masalah agraria (tanah, air dan lain-lain) yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 huruf j dan k secara *atributif* memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan pertanahan. Dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur hubungan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat melakukan bagi hasil atas sumber daya alam;

Konkritasi penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan masalah agraria atau sumber daya alam secara normatif juga diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 ini secara tegas mengatur bahwa dalam usaha perkebunan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada pihak ketiga dan atau badan hukum;

Bahwa dilihat dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga secara *atributif* pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pihak ketiga seperti badan hukum dan lainnya (*vide* Pasal 60 dan 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999). Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah/kabupaten melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan kehutanan (*vide* Pasal 63 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999);

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas pemerintah daerah *in casu* Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara *atributif* memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seseorang atau pihak ketiga/badan hukum terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah hutan dan atau tanah kebun yang ada dalam wilayah hukum pemerintahannya sepanjang masih dalam koridor kewenangan pemkab Lombok Tengah dalam kapasitasnya sebagai personifikasi dari negara. Oleh karena itu secara *a contrario* Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menurut hukum tidak keliru bertindak memerintahkan PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan untuk mengosongkan tanah kebun kopi sebagai objek sengketa dalam perkara antara Pemkab Lombok Tengah vs. PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini terbukti PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan tidak mengantongi izin Hak Guna Usaha dalam pemanfaatan tanah kebun yang telah lama dikuasai;

Dalam kapasitas Pemkab Lombok Tengah sebagai personifikasi negara yang menurut hukum penguasaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara *ic. Pemerintah pusat*. Akan tetapi karena sebagian kewenangan pemerintah pusat terkait dengan sumber-sumber agraria/sumber daya alam secara *atributif* diserahkan sebagian kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipaparkan di atas, maka semestinya Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusannya Nomor 3235 K/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011 harus mengkonstruksi dan menerjemahkan Pemkab Lombok Tengah sebagai personifikasi dari negara yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga secara *mutatis mutandis* Pemkab Lombok Tengah menurut hukum dapat bertindak menguasai dan memanfaatkan tanah kebun kopi sengketa, karena PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan (Termohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki izin usaha dan atau tidak memiliki hak guna usaha pada tanah kebun kopi sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan (Termohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki usaha dan atau tidak memiliki Hak Guna Usaha dalam mengelola atau memanfaatkan tanah kebun kopi sengketa, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tuntutan ganti rugi Penggugat (PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan) terhadap tanaman di atas tanah kebun kopi sengketa berupa tanaman kopi dan kapok serta kayu balok sebesar Rp597.000.000,00 6%/tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah menurut Pemohon merupakan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak berdasarkan hukum;

Bagaimana mungkin dapat diterima oleh nalar yang sehat pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan tindakan Pemkab Lombok Tengah yang menguasai dan memanfaatkan tanah kebun kopi sengketa sebagai perbuatan melawan hukum. dengan dalih pertimbangan tanah sengketa sebagai tanah yang harus dikuasai oleh negara. Sedangkan Pemkab Lombok Tengah adalah wujud komponen personifikasi negara yang secara *atributif* diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penerbitan izin usaha terhadap pihak ketiga *in casu* PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan tidak mengantongi izin usaha dan atau tidak memiliki Hak Guna Usaha dalam memanfaatkan tanah kebun kopi sengketa;

Bahwa demikian pula tuntutan ganti rugi Penggugat (PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan) sebesar Rp597.000.000,00 yang dikabulkan Mahkamah Agung menjadi aneh dan *kontradiktif*, karena disatu sisi Mahkamah Agung mempertimbangkan hak guna usaha Penggugat (PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan) atas tanah kebun kopi sengketa telah berakhir, tetapi disisi lain mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat (PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan) yang dipertimbangkan telah berakhir hak guna usahanya atas tanah kebun kopi sengketa. Oleh karena Penggugat (PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan) telah berakhir hak guna usahanya atas tanah kebun kopi sengketa, maka menurut hukum PT Perkebunan Kopi Trisno

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenangan tidak memiliki *raison d'entre* (kepentingan hukum) atas tanah kebun kopi sengketa. Bagaimana mungkin seseorang atau badan hukum perdata *in casu* PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan yang tidak memiliki kepentingan hukum atas suatu barang *in casu* tanah kebun kopi sengketa dipandang mengalami kerugian dari tanah yang tidak dihakinya akibat penebangan pohon kopi dan kapok juga kayu balok oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu *in casu* Pemkab Lombok Tengah;

3 Dasar yuridis dari konsep hak menguasai Negara disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang antara lain dalam ayat (1) menyatakan bahwa “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”. Lebih lanjut pengertian dikuasai dalam konsepsi tersebut adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasai kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi berwenang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa “hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir”, dan dari faktanya HGU PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan dalam perkara *a quo* sudah berakhir terhitung sejak 24 September 1980. Dengan demikian berarti PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan (Termohon Peninjauan Kembali) menguasai dan mengusahakan perkebunan kopi di atas tanah negara tanpa alas hak yang sah secara hukum selama 28 tahun sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pengosongan oleh Bupati Lombok Tengah tanggal 30 Juni 2008. Masa 28 tahun penguasaan tanpa alas hak yang syah tersebut adalah suatu periode waktu yang sangat panjang melebihi dari masa berlakunya pemberian HGU itu sendiri berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;

Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pendapat dan pertimbangan Hakim Agung pemeriksa perkara jelas keliru, maka oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3235 K/Pdt/2010 haruslah dibatalkan;

- b. Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung membenarkan alasan dari pemohon kasasi (Penggugat) yang menyatakan bahwa Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena Tergugat terbukti tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena dengan berakhirnya hak guna usaha (HGU), maka tanah *a quo* sebagai tanah yang dikuasai negara, bukan oleh Tergugat. Selain itu, sekalipun hak guna usaha (HGU) sudah berakhir tetapi hak-hak Penggugat atas tanah/bangunan yang ada di atas tanah ex. hak guna usaha (HGU) tersebut harus dihormati. Penggugat beralasan tuntutan ganti rugi atas tanaman di atasnya, tanaman kopi dan kapok, sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang besarnya tidak dibantah Tergugat, berikut bahan bangunan/kayu balok senilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

- 1 Jika amar tersebut berbunyi demikian maka kiranya ini merupakan kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata, karena hakim tidak menganalisa tentang apa-apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Termohon Kasasi (Tergugat) karena jika di analisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat maka sudah sepantasnya Tergugat melakukan tindakan tersebut dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- 2 Perlu diketahui bahwa secara mendasar dalam UUD 1945 Pasal 18 menegaskan sebagai berikut:
 - 1) Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-undang;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

Dengan demikian daerah jelas mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam hal tindakan penyelesaian masalah urusan pertanahan yang berada di wilayah pemerintahan Tergugat;

- 3) Bahwa jika dianalisa kembali aturan organik dari UUD 1945 tersebut telah didasari oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan yang berkaitan dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan bidang sumber daya alam telah diatur secara tegas dalam Pasal 14 dan 17 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14:

- 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan;
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dari Pasal 14 tersebut juga sudah terlihat jelas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Tergugat) termasuk juga mengenai kewenangan di bidang pertanahan;

Pasal 17;

- 1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan;
 - c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- 2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan;
 - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;

Dari Pasal 17 tersebut juga sudah terlihat jelas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Tergugat) termasuk juga mengenai kewenangan di bidang SDA, dengan demikian segala jenis tindakan yang dilakukan atas sengketa ini

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



adalah dalam rangka kewenangan Tergugat dan juga merupakan tindakan dalam ranah tanggung jawab Tergugat sebagai pelaksana pemerintahan di daerah;

4 Selain itu Majelis Hakim yang memeriksa dalam tingkat Kasasi telah terlihat kekeliruan yang nyata dalam hal mempertimbangkan bahwa Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan kewenangan atas tindakan yang dilakukan kepada Pemohon Kasasi (Penggugat) karena dari ketentuan di atas adalah sudah jelas dasar hukum Tergugat untuk mengambil tindakan kepada pihak Penggugat dalam rangka penyelesaian masalah yang ada, dan bila di cermati kembali dasar hukum Tergugat melakukan tindakan tersebut juga diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yaitu bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu diwujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, di mana dalam keputusan tersebut disebutkan dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. pemberian ijin lokasi;
 - b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 - c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
 - f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 - g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - h. pemberian ijin membuka tanah;



i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;

Sudah jelas dalam ketentuan tersebut bahwa pemerintah daerah Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang pertanahan termasuk juga tindakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat) kepada Termohon Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi (Penggugat);

5 Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, Keputusan Presiden tersebut juga memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional menyusun norma-norma dan/atau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan; Dan setelah itu ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hal mana aturan tersebut telah diberitahukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia melalui Surat Kepala BPN di Jakarta Nomor 110-2011 tertanggal 28 Agustus 2003 perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003, dimana dalam aturan tersebut pada diktum ketiga mengatur tentang Norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

- pemberian ijin lokasi;
- penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- penyelesaian sengketa tanah garapan;
- penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



- penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;
- pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- pemberian ijin membuka tanah;
- perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota;

Dan di dalam penjelasan yang terdapat pada lampiran C Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan hal-hal tersebut di atas termasuk juga perbuatan Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat) kepada Termohon Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi (Penggugat), yaitu tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah meluasnya dampak sengketa tanah garapan baik subjek maupun objeknya;

Dari seluruh uraian di atas maka sudah jelas dan nyata bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena mejelis hakim telah memvonis bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat)) adalah tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum, padahal hal tersebut sangatlah nyata keliru karena jika dilihat dasar aturan di atas, pemerintah daerah (Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat)) sangat mempunyai kewenangan terhadap tindakan yang dilakukan kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi (Penggugat) sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Mahkamah Agung kian bertambah-tambah dengan pendapatnya “selain itu, sekalipun hak guna usaha (HGU) sudah berakhir tetapi hak-hak Penggugat atas tanah/ bangunan yang ada di atas tanah ex. hak guna usaha (HGU) harus dihormati”;

- 1 Terhadap pendapat Mahkamah Agung ini jelas terdapat ketidakkonsistenan atas pendapatnya sendiri, pada satu sisi Hakim Agung mengakui bahwa hak guna usaha yang dimiliki Termohon



sudah berakhir, tetapi di sisi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon masih memiliki hak atas tanah/bangunan yang ada di atas tanah sengketa meski dengan kalimat “harus dihormati”. Jelas ketidak konsistenan ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung ragu atas putusannya;

- 2 Bahwa salah satu sisi dari setiap putusan peradilan adalah terwujudnya kepastian hukum. Sudahkah pada putusan tersebut tercermin adanya kepastian hukum? Jelas kalau melihat rumusan pertimbangan hukum Mahkamah Agung, aspek ini terabaikan. Adanya kalimat “tetapi hak-hak Penggugat atas tanah” dan kalimat “harus dihormati” adalah menunjukkan ketidakpastian. Bukankah hak guna usaha yang dimiliki Termohon sudah berakhir? lalu mengapa Termohon masih memiliki hak atas tanah ex. hak guna usaha? Bukankah dengan terang benderang Pasal 34 huruf a Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan tegas menentukan bahwa hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir yang dalam perkara ini telah berakhir terhitung sejak tanggal 24 September 1980;
- 3 Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1956 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah Perkebunan, Pasal 5 ayat (3) tepat dijadikan rujukan sebagai jawaban atas penentuan pasca berakhirnya hak guna usaha atas tanaman dan bangunan yang ada di atasnya, yakni “tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perusahaan kebun yang haknya dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, demikian juga bangunan-bangunan yang ada di tanah itu...”. Adalah sangat adil bila terhadap permasalahan yang sama seperti yang terjadi dalam perkara ini ketentuan tersebut di atas dijadikan rujukan sehingga tidak membuat permasalahan baru yang justru akhirnya menjadi sebuah pelanggaran hukum baru. Betapa tidak, seperti dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas perkara ini tanaman yang berasal dari tanah hak guna usaha yang sudah berakhir masa berlakunya pun oleh Mahkamah Agung dinisbatkan menjadi hak termohon yang sesungguhnya sudah tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012



5. Bahwa Putusan Nomor 3235 K/Pdt/2010 dengan jelas terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya adalah diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ada beberapa hal yang menjadi tuntutan baik dari Termohon Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi (Penggugat) maupun Pemohon dulu Termohon Kasasi (Tergugat) belum diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
 - b. Bahwa apa yang menjadi petitum/tuntutan termohon kasasi (Tergugat) pada kontra memori banding yang merupakan juga bagian dari kontra memori kasasi ini, tidak terlihat dalam pertimbangan dalam putusan kasasi. Padahal dalam hal ini termohon kasasi (Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat kasasi untuk menolak kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat)/PT Trisno Kenangan untuk seluruhnya. Juga alasan termohon kasasi (Tergugat) untuk menerima alasan Termohon Kasasi, yaitu pertimbangan hukum mengenai bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan putusan yang benar dan sesuai sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor 63/PDT/2010/PT MTR., tanggal 23 Juli 2010, namun ternyata dalam amar Putusan Kasasi Nomor 3235 K/Pdt/2010, tertanggal 22 Maret 2011, tidak terlihat hal-hal yang memberikan pertimbangan dalam hal petitum/tuntutan Termohon Kasasi (Tergugat) tersebut. Maka sudah sepantasnyalah dalam hal ini Termohon Kasasi (Tergugat) dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali (*request civil/herziening*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan karena dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU), maka tanah *a quo* sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, bukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan hak-hak Penggugat atas tanah/bangunan yang ada di atas tanah ex. Hak Guna Usaha (HGU), maka *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1956 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah Perkebunan, pada Pasal 5 ayat (3): "tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perusahaan kebun yang haknya dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, demikian juga bangunan-bangunan yang ada di tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 763 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp6.000,00;
2. R e d a k s i Rp5.000,00;
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00;±
- J u m l a h Rp2.500.000,00;

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003